

BADAN PUSAT STATISTIK

Jalan dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710, Telp. (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax. (021) 3857046, Homepage: http://www.bps.go.id E-mail: bpshq@bps.go.id

Nomor

: B-97/02300/KP.300/2024

Jakarta, 12 Februari 2024

Sifat

: Biasa

Lampiran: -

Hal

: Batas Waktu Pengajuan Cuti.

Yth.

1. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama BPS;

- 2. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan BPS;
- 3. Direktur Politeknik Statistika STIS;
- 4. Kepala BPS Provinsi Seluruh Indonesia;

di

Tempat.

Dalam rangka peningkatan layanan cuti dan kedisiplinan Pegawai dalam pengajuan cuti, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengajuan cuti:

NO	JENIS CUTI	BATAS WAKTU	PENGAJUAN CUTI	CONTOH	
		SEBELUM	MENJADI		
1.	Cuti Tahunan, Cuti Besar, dan Cuti Melahirkan Hari H		H+3 (hari kerja)	Sdr. Arif Setiawan melaksanakan umroh tanggal 2–12 Januari 2024, maka ybs mengajukan cuti tahunan paling lambat tanggal 17 Januari 2024 (tanggal 13-14 Januari hari libur).	
2.	Cuti Sakit dan Cuti Alasan Penting	H+5 (hari kalender) setelah tanggal pelaksaaan cuti sakit atau cuti karena alasan penting	H+5 (hari kerja) setelah tanggal pelaksaaan cuti sakit atau cuti karena alasan penting	Sdr. Fazri Suhendar tidak masuk kerja tanggal 1 - 12 Januari 2024 dikarenakan orang tuanya meninggal dunia, maka pengajuan cuti karena alasan penting oleh Ybs paling lambat tanggal 19 Januari 2024 (tanggal 13-14 Januari hari libur).	
3.	Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN), Perpanjangan CLTN, atau Aktif Setelah CLTN	Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pelaksanaan CLTN, perpanjangan CLTN, atau sebelum aktif setelah menjalani CLTN	Paling lambat 5 (lima) bulan sebelum tanggal pelaksanaan CLTN, perpanjangan CLTN, atau sebelum aktif setelah menjalani CLTN	Sdr. Restu Prasetyo akan menjalani CLTN selama 2 (dua) tahun TMT 1 Agustus 2024 s.d. 31 Juli 2026, maka pengajuan CLTN oleh Ybs paling lambat tanggal 1 Maret 2024	

- 2. Cuti yang diajukan melebihi batas waktu sebagaimana pada angka 1 tidak dapat diterima dan tidak dapat diajukan perbaikan presensi.
- 3. Atasan langsung dan Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti berpedoman kepada Surat Edaran Kepala BPS Nomor 1 Tahun 2024 tentang Atasan Langsung dan Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti di Lingkungan Badan Pusat Statistik (terlampir).
- 4. Pada saat surat ini mulai berlaku, ketentuan angka 2 dan angka 3 surat Sekretaris Utama BPS Nomor: B-0077/2330/KP.300/01/2023 tanggal 16 Januari 2023 hal Penggunaan Aplikasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian disampaikan, untuk diteruskan kepada seluruh Pegawai di lingkungan kerja Saudara.

Sekretaris Utama,

Atqo Mardiyanto

Tembusan Yth.

- 1. Plt. Kepala BPS;
- 2. Plt. Inspektur Utama BPS;
- 3. Para Deputi BPS.



- Yth. 1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya BPS;
 - 2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama BPS;
 - 3. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan BPS;
 - 4. Direktur Politeknik Statistika STIS; dan
 - 5. Kepala BPS Provinsi Seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG

ATASAN LANGSUNG DAN PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERIKAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK

1. Latar Belakang

Bahwa untuk memperlancar pelaksanaan pemberian cuti Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Pusat Statistik, perlu menetapkan Surat Edaran Kepala Badan Pusat Statistik tentang Atasan Langsung dan Pejabat yang Berwenang Memberikan Cuti Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pusat Statistik.

2. Maksud dan Tujuan

Memberikan panduan pelaksanaan kewenangan pemberian cuti oleh Atasan Langsung dan Pejabat yang Berwenang Memberikan Cuti (PJBMC) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Badan Pusat Statistik (BPS).

3. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat pelaksanaan kewenangan pemberian cuti oleh Atasan Langsung dan PJBMC bagi PNS di lingkungan BPS.

4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141,
 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139);
- d. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1861), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 842);
- e. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 87 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Statistika STIS (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1522);
- f. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1585);
- g. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 429);

5. Ketentuan

a. Atasan Langsung dan PJBMC bagi PNS di lingkungan BPS sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Edaran ini.

- b. Atasan Langsung sebagaimana pada huruf a memiliki tugas memberikan pertimbangan untuk menyetujui, menyetujui dengan perubahan, menangguhkan, atau tidak menyetujui terhadap permohonan cuti yang diajukan PNS.
- c. PJBMC sebagaimana pada huruf a memiliki tugas memberikan keputusan untuk menyetujui, menyetujui dengan perubahan, menangguhkan, atau tidak menyetujui terhadap permohonan cuti yang diajukan PNS.
- d. Apabila PNS memiliki ketua tim kerja lebih dari 1 (satu), maka ketua tim kerja yang berperan sebagai atasan langsung sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah ketua tim kerja yang dipilih oleh PNS yang mengajukan cuti.
- e. Sebelum ketua tim kerja yang dipilih sebagaimana dimaksud pada huruf d memberikan pertimbangan, maka harus meminta pertimbangan kepada ketua tim kerja lain dari PNS yang mengajukan cuti.
- f. Apabila Kepala Badan Pusat Statistik berhalangan, maka PJBMC untuk pemberian, perpanjangan, dan aktif setelah Cuti di Luar Tanggungan Negara dilaksanakan oleh:
 - 1) Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian Kepala Badan Pusat Statistik; atau
 - 2) Sekretaris Utama atas nama Kepala Badan Pusat Statistik jika belum terdapat Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian Kepala Badan Pusat Statistik.

6. Penutup

- a. Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- b. Pada saat Surat Edaran ini mulai berlaku, Surat Edaran Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 008 Tahun 2023 Tentang Atasan Langsung dan Pejabat yang Berwenang Memberikan Cuti Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pusat Statistik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Januari 2024

PH KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

AMALIA ADININGGAR WIDYASANTI

SURAT EDARAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG ATASAN LANGSUNG DAN PEJABAT YANG

BERWENANG MEMBERIKAN CUTI PEGAWAI NEGERI

SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK

ATASAN LANGSUNG DAN PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERIKAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK

	PNS YANG	SATUAN KERJA/		PJBMC		
				CT, CS, CM, CAP, DAN	CT, CS, CM, CAP,	
NO	MENGAJUKAN CUTI	UNIT KERJA	ATASAN LANGSUNG	CB YANG DIJALANI DI	DAN CB YANG	CLTN
NO	WENGAJUKAN CUTI	UNII KERJA		DALAM NEGERI	DIJALANI DI	CLIN
					LUAR NEGERI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pejabat Pimpinan Tinggi	BPS (Pusat)/Polstat	Pejabat Pimpinan Tinggi	Sekretaris Utama	Kepala BPS	
	Pratama	STIS/Pusdiklat/ BPS	Madya di lingkungan			
		Provinsi	masing-masing			
2.	JF Ahli Utama ke	BPS (Pusat)/ Polstat	Ketua Tim Kerja	Pejabat Pimpinan	Sekretaris Utama	Kepala
	bawah, dan Pelaksana	STIS/Pusdiklat		Tinggi Pratama di		BPS/Plt.
				lingkungan masing-		Kepala
				masing		BPS/Plh.

				РЈВМС			
	PNS YANG	SATUAN KERJA/	ATASAN LANGSUNG	CT, CS, CM, CAP, DAN CB YANG DIJALANI DI	CT, CS, CM, CAP, DAN CB YANG		
NO	MENGAJUKAN CUTI	UNIT KERJA		DALAM NEGERI	DIJALANI DI LUAR	CLTN	
					NEGERI		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
3.	Pejabat Administrator	BPS (Pusat)/ Polstat	Pejabat Pimpinan Tinggi	Pejabat Pimpinan	Sekretaris Utama	Kepala BPS/	
		STIS/Pusdiklat	Pratama di lingkungan	Tinggi Pratama di		Sekretaris	
			masing-masing	lingkungan masing-		Utama	
4.	Pejabat Pengawas		Pejabat Pimpinan Tinggi	masing			
	g		Pratama di lingkungan				
			masing-masing/Pejabat				
			Administrator				
5.	Pejabat Administrator	BPS Provinsi	Kepala BPS Provinsi di	Kepala BPS Provinsi di	Sekretaris Utama		
	dan Kepala BPS		lingkungan masing-masing	lingkungan masing-			
	Kabupaten/Kota			masing			
6.	JF Ahli Utama ke		Ketua Tim Kerja				
	bawah, dan Pelaksana						
7.	Pejabat Pengawas	BPS Kabupaten/Kota	Kepala BPS	Kepala BPS	Kepala BPS		
			Kabupaten/Kota di	Kabupaten/Kota di	Provinsi di		
			lingkungan masing-	lingkungan masing-	lingkungan		
			masing	masing	masing-masing		

					PJBMC	
	PNS YANG	SATUAN KERJA/		CT, CS, CM, CAP, DAN	CT, CS, CM, CAP,	
NO	MENGAJUKAN CUTI	UNIT KERJA	ATASAN LANGSUNG	CB YANG DIJALANI DI	DAN CB YANG	CLTN
NO	MENGAJORAN COTI	UNII KERJA		DALAM NEGERI	DIJALANI DI	CLIN
					LUAR NEGERI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			masing	masing		
8.	JF Ahli Madya ke	BPS Kabupaten/Kota	Ketua Tim Kerja		Kepala BPS	
	bawah, dan Pelaksana				Provinsi di	
					lingkungan	
					masing-masing	

CT: Cuti Tahunan; CAP: Cuti Karena Alasan Penting; CB: Cuti Besar; CS: Cuti Sakit; CM: Cuti Melahirkan; CLTN: Cuti di Luar Tanggungan Negara

Plt. KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

AMALIA ADININGGAR WIDYASANTI